RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN





VERSALink Maxima Protection Plus

Tentang Produk

VERSALink Maxima Protection Plus merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Berkala.

Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan saksama sebelum Anda menandatangani setiap lembarnya.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila pada saat manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung (sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)

Manfaat Uang Pertanggungan Manfaat Nilai Tunai (iika ada)

Jika Tertanggung meninggal hingga usia 99 tahun





Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan





Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap





Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Pertanggungan





- * Tambahan Manfaat Asuransi sebesar 200% dari Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp2.000.000.000,-/USD250,000 (dua milyar rupiah) sampai dengan usia pertanggungan 70 tahun.
- ** Pembayaran sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan setelah melewati 180 hari sejak Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
- *** Apabila menyebabkan Polis berakhir.

Uang Pertanggungan

- Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.
- Apabila Tertanggung (anak) meninggal dunia sebelum Tertanggung (anak) berusia
 5 tahun, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar persentase
 yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung (anak) pada saat meninggal dunia
 sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.
- Setelah Kami menyetujui pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung, Uang Pertanggungan secara otomatis berkurang sebesar bagian Manfaat Asuransi yang dibayarkan karena Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung.

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- PRULink Rupiah Cash Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund Plus
- PRULink Rupiah Equity Fund Plus
- PRULink Rupiah Fixed Income Fund
- PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund¹⁾
- PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

- PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund
- **PRU**Link Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund^{1) 2)}
- PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund^{1) 2)}
- PRULink Rupiah Multi Assets
 Naviaator Fund^{1) 2)}
- PRULink US Dollar Fixed Income Fund

Nilai Tunai

Nilai dari Saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit Dana Investasi **PRU**Link dipublikasikan di beberapa surat kabar nasional.

Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

- **PRU**Link US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund¹⁾
- PRULink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund
- PRULink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund^{1) 2)}
- PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund^{1) 2)}
- PRULink US Dollar Multi Assets Navigator Fund^{1) 2)}

Pemilihan dana investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.

- Tidak diperuntukkan bagi penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Calon Pemegang Polis yang ingin melakukan penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidak dapat memilih fund tersebut. Penanggung berkewajiban untuk menolak permohonan.
- ²⁾ Jenis dana investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang Polis, dapat tidak menerima permohonan Top-up dan/atau Switching dan/atau Redirection demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak diperuntukkan bagi penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Calon Pemegang Polis yang ingin melakukan penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidak dapat memilih fund tersebut. Penanggung berkewajiban untuk menolak permohonan.

Catatan

Strategi dana investasi, kineria historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada fund fact sheet berikut http://bit.lv/PRU FFS

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

(
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

VERSALink Maxima Protection Plus/2019/V.1 1 dari 8





Tambahan Alokasi Premi Berkala

Kami akan memberikan Tambahan Alokasi Premi Berkala pada awal Tahun Pembayaran Premi Berkala ke-6 (enam) dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen) dalam polis dengan mata uang Rupiah / 1,5% (satu koma lima persen) dalam polis dengan mata uang dolar Amerika Serikat dari Premi Berkala tahun pertama dengan ketentuan sebagai herikuti.

- Anda tidak pernah melakukan penarikan (withdrawal) dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala.
- Jika terdapat Cuti Premi, maka seluruh Premi Berkala tertunggak harus dibayarkan penuh. Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Berkala tertunggak tidak diperhitungkan atas Tambahan Alokasi Premi Berkala.
- Tidak ada pengurangan Premi Berkala.

Tambahan Alokasi Premi Berkala akan ditambahkan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sesuai dengan Periode Pembayaran Premi.

Loyalty Bonus

Kami akan memberikan Bonus tambahan yang merupakan persentase dari Premi Berkala tahun pertama yang akan dialokasikan ke dalam nilai tunai sebagai berikut:

Premi Berkala Tahun Pertama	Loyalty Bonus (% dari premi berkala tahun pertama)		
	IDR	USD	
<rp200.000.000, 20,000<="" <usd="" td=""><td>25%</td><td>12,5%</td></rp200.000.000,>	25%	12,5%	
≥Rp200.000.000 / ≥ USD 20,000	50%	25%	

Loyalty Bonus di atas akan dibayarkan pada akhir Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh) dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang Polis telah membayar penuh Premi Berkala hingga Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh).
- ii. Nilai akumulasi Penarikan (*Withdrawal*) tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Berkala tahun pertama.
- iii. Jika terdapat Cuti Premi sebelum Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Penanggung akan menunda pembayaran *Loyalty Bonus* hingga waktu tertentu sesuai dengan periode Cuti Premi yang diambil oleh Pemegang Polis.

Asuransi tambahan apa saja yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Tertanggung?

1

PRULink Term

2

PRUParent Payor 33*

3

PRUSpouse Waiver 33*

4

PRUWaiver 33

5

PRUPersonal Accident Death Plus

6

PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus

* Hanya berlaku untuk Polis individu

Bagaimana cara mengajukan Polis?

Pastikan Tertanggung berusia 1 – 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis individu dan 16 – 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Badan Usaha.
Pemegang Polis berusia minimal 21 tahun (ulang tahun sebenarnya) atau 18 tahun (ulang tahun sebenarnya) jika sudah menikah.

2

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
- ii. Profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda

- iii. Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
- iv. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **VERSA**Link Maxima Protection Plus yang telah ditandatangani oleh Anda
- v. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- vi. Bukti Pembayaran Premi
- vii. Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit (SKPKK)
- viii. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

3

Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan).
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (lapsed) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa Free Look)

O

Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama **14** hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda (Masa *Free Look*). Selama Masa *Free Look*, apabila Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, Anda dapat segera





memberitahu Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau Ringkasan Polis asli (jika Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik) kepada Kami. Apabila terjadi pembatalan polis, Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah dibebankan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis termasuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada), ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Apabila Anda melakukan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, transaksi keuangan—termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (withdrawal) Saldo Unit, pengalihan (switching) Dana Investasi **PRU**Link, pembayaran Premi *Top-up* Tunggal, perubahan instruksi penempatan Porsi Investasi (redirection) dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa Free Look tidak berlaku.

Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa *Free Look*, maka prosedur Penebusan Polis normal akan diterapkan, dimana Kami akan membayarkan kepada Anda sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi Biaya-biaya (jika ada).

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

Penambahan dana untuk meningkatkan investasi (Top-up) dengan minimum Premi *Top-up* Tunggal Rp1.000.000,-/USD250 Premi *Top-up* Tunggal hanya dapat dilakukan setelah semua Premi Berkala dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (redirection).

Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (switching) dengan minimum Rp2.000.000.-/USD500

Perubahan frekuensi pembayaran Premi.

Cuti Premi (*Premium Holiday*) Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi Berkala setelah ulang tahun Polis yang kelima. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.

Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (withdrawal) akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada bagian biaya-biaya terkait Polis Anda.

Penebusan Polis (surrender) akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada bagian biaya-biaya terkait Polis Anda.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa yang terjadi dalam kurun waktu 12 bulan sejak polis berlaku

atau sejak polis berlaku atau polis dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi;

- ii. Tindak pidana kejahatan/pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penerima Manfaat (kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan);
- iii. Perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- iv. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran peraturan perundang-undangan (yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung; atau
- v. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.


Jika Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana disebutkan di atas. Kami tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Kami.

Jika meninggal karena kecelakaan yang dialami tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil:
- ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan
- iv. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;

PRU25





- vi. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri:
- vii. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- viii.Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- ix. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- x. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- xi. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/ atau cabang olahraga berbahaya antara lain bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan sky diving, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- xii. Tertanggung Utama berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- xiii. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Kami.



Jika Cacat Total dan Tetap yang dialami tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut :

- i. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
- ii. Tindak pidana kejahatan/pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penerima Manfaat (kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan);
- iii. Perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- iv. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran peraturan perundang-undangan (yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung
- Percobaan atau dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa;
- vi. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- vii. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya;
- viii.Tertanggung dibawah pengaruh zat-zat narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan, kecuali digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
- ix. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung.
 Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap.



Saldo tidak cukup untuk menutupi Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan/atau Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada).

Premi



Premi Reguler adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis (meliputi namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, komisi bank, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Financial Service Consultant (FSC)) yang dapat terdiri dari:

- i. Premi Berkala: minimum Rp50.000.000,-/USD 5,000 per tahun hingga usia 99 tahun.
 - Alokasi Premi Berkala: 100% sejak tahun pertama.
- ii. Premi *Top-up* Tunggal: minimum Rp1.000.000,-/USD250 dengan maksimum Premi *Top-up* Tunggal per tahun adalah 10 kali Premi Berkala tahunan.
- iii. Alokasi Premi *Top-up* tunggal: 95%
- iv. Pemegang Polis berkewajiban untuk melunasi Premi dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi (selanjutnya disebut "Masa Leluasa").

Biaya-biaya terkait Polis Anda



Ketentuan frekuensi pembayaran dan metode pembayaran Premi:

Tahun	Frekuensi Pembayaran	Metode Pembayaran
1	Tahunan	Cash atau Non-cash
2-dst	Tahunan, semesteran, kuartalan dan bulanan	Tahunan: Cash atau Non-cash Non-tahunan: Non-cash (direct debit rekening/kartu kredit)



Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh FSC.





3

Biaya Pemeliharaan Polis yang akan dikenakan setiap bulan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), yang dihitung dari Nilai Investasi Premi Berkala sebesar 5% per Tahun dalam polis dengan mata uang Rupiah / 2,5% per Tahun dalam polis dengan mata uang dor Amerika Serikat.

4

Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- i. 0,75% untuk **PRU**Link Rupiah Cash Fund
- ii. 1,00% untuk **PRU**Link Rupiah Fixed Income Fund dan **PRU**Link US Dollar Fixed Income Fund
- iii. 1,50% untuk **PRU**Link Rupiah Managed Fund dan **PRU**Link Rupiah Managed Fund Plus
- iv. 1,75% untuk PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund dan PRULink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund
- v. 2,00% untuk **PRU**Link Rupiah Equity Fund plus, **PRU**Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund, **PRU**Link US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund dan **PRU**Link Rupiah Value Discovery Equity Fund
- vi. Maksimum 2,50% untuk **PRU**Link Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund, **PRU**Link US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund, **PRU**Link Rupiah Global Low Volatility Equity Fund, dan **PRU**Link US Dollar Global Low Volatility Equity Fund
- vii. Maksimum 2,00% untuk **PRU**Link Rupiah Multi Assets Navigator Fund, dan **PRU**Link US Dollar Multi Assets Navigator Fund



Biaya Administrasi sebesar **Rp45.000,-/USD8** per bulan untuk cara bayar bulanan dan **Rp29.000,-/USD5,5** per bulan untuk cara bayar kuartalan, semesteran dan tahunan.

6

Biaya Penebusan Polis yang dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala pada saat Penebusan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. 75% untuk Tahun Polis pertama
- ii. 60% untuk Tahun Polis kedua
- iii. 45% untuk Tahun Polis ketiga
- iv. 30% untuk Tahun Polis keempat
- v. 10% untuk Tahun Polis kelima
- vi. 0% untuk Tahun Polis keenam dan seterusnya.

paraf untuk nasabah



Biaya Penarikan Unit dalam Investasi yang dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala yang ditarik dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. 75% untuk Tahun Polis pertama
- ii. 60% untuk Tahun Polis kedua
- iii. 45% untuk Tahun Polis ketiga
- iv. 30% untuk Tahun Polis keempat
- v. 10% untuk Tahun Polis kelima
- vi. 0% untuk Tahun Polis keenam dan seterusnya.

paraf untuk nasabah



Biaya *Top-up* adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.



Biaya Pengalihan (Switching) yaitu pengalihan unit-unit dana investasi PRULink tertentu ke jenis dana investasi PRULink lainnya, yang dapat Anda lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. Switching berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,-/USD15 per transaksi. Minimum Switching adalah sebesar Rp2.000.000,-/USD500. Tidak ada minimum sisa dana setelah Switching.



Pajak yang dikenakan atas Penarikan atau Penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *lapsed* dan bagaimana cara pemulihan Polis ?



Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/lapsed jika:

- i. Premi Berkala sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-5 tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa pembayarannya; atau
- ii. Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis.



Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- i. Tertanggung belum berusia 70 tahun/60 tahun sesuai ketentuan polis saat Pemulihan Polis diajukan;
- ii. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
- iii. melunasi seluruh Premi Berkala yang tertunggak;
- iv. memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami; dan
- v. membayar seluruh Premi, denda, dan pengeluaran yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis.





Ilustrasi Produk Asuransi

Nama Tertanggung : Bapak Damar

Jenis Kelamin : Pria
Usia Tertanggung : 30 tahun
Mata Uang Polis : IDR

Premi Tahunan : Rp50.000.000 Masa Pembayaran Premi : hingga usia 99 tahun

Simulasi Manfaat Asuransi:

- Memberikan manfaat atas risiko kematian sampai dengan usia 99 tahun sebesar Rp 750,000,000.
- Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan sebelum berusia 70 tahun, maka akan dibayarkan tambahan Uang Pertanggungan sebesar: Rp 750,000,000.
- Cacat Total & Tetap (Total & Permanent Disability) **VERSA**Link Maxima Protection Plus
- Apabila Tertanggung Utama hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan maka akan dibayarkan Nilai Tunai (jika ada).

Simulasi Nilai Tunai:

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Ilustrasi Nilai Tunai ('000)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	30	47.761	50.036	52.310
10	39	599.855	782.155	1.024.919
20	49	926.049	1.962.593	4.060.304
70	99	4.042.915	208.805.495	4.303.602.124

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.

Kinerja dari Dana Investasi **PRU**Link tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing- masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRU**Link yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Lain-lain

Produk ini tidak dapat digunakan sebagai sarana investasi dalam rangka program pengampunan Pajak

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek invtestasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/surrender) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.





5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

7) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

8) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (broker), tenaga pemasar, bank kustodian (custodian), manajer investasi (fund manager), dan situasi force majeure (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain)

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi FSC Anda, atau Customer Line Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami www.prudential.co.id



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami www.prudential.co.id.



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui FSC Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Catatar

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud di atas, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung Utama meninggal dunia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap Tertanggung Utama dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud di atas, harus diserahkan kepada Penanggung 180 (seratus delapan pulluh) hari kalender sejak Tertanggung Utama didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanaguna.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan



Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;

2

Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis; Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;

Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;

Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Customer Line

(021) - 1500085

atai

1500085 melalui telepon seluler

Website: www.prudential.co.id

Email: customer.idn@prudential.co.id

 Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

 Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami www.prudential.co.id

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRU**Access, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRU**Access yang bisa diunduh di website kami atau hubungi *Customer Line* Kami.





Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- VERSALink Maxima Protection Plus produk asuransi dari
 PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk
 bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan
 simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana
 dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Mengenai
 Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya
 bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini.
 Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut
 menanggung risiko yang timbul dari asuransi, kinerja komponen
 investasi dari produk ini tidak lepas dari risiko investasi. Standard
 Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis
 Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Standard Chartered Bank adalah Lembaga Perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di polis VERSALink Maxima Protection Plus.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus VERSALink Maxima Protection Plus. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk VERSALink Maxima Protection Plus dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca

- dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **VERSA**Link Maxima Protection Plus
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Tenaga Pemasar, Tertanggung setuju untuk menerima

- informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Produk ini dipasarkan oleh Financial Service Consultant (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku



PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Calon Pemegang Polis	Financial Service Consultant (FSC)
SAYA telah menerima penjelasan, membaca dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk VERSA Link Maxima Protection Plus. Saya telah menerima salinan dari dokumen berikut ini.	SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk VERSA Link Maxima Protection Plus sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis
Ditandatangani di Tanggaltgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)	Ditandatangani di Tanggal tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)
()	()